

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 72

2021

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

**BANTUAN SOSIAL BUDIDAYA DOMBA/KAMBING DALAM RANGKA
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT TERDAMPAK PANDEMI
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk peran serta Pemerintah Daerah dalam usaha mengembalikan kemampuan ekonomi masyarakat pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* direalisasikan dengan pemberian bantuan sosial dalam bentuk bantuan usaha budidaya domba/kambing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Sosial Budidaya Domba/Kambing Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan / OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik (*Good Breeding Practise*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1081);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 14 Seri E);.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 11161/Kpts/PK.000/F/10/2020 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit Ternak Serta Peningkatan Produksi Ternak;
 2. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 500/Kep.49-Ek/II/2021 tentang Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi;
 3. Berita Acara Rapat Nomor 524/1634/DKPPP.PKH tentang Rapat Evaluasi Peraturan dan Keputusan Wali Kota Bekasi pada Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain, tanggal 22 September 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BANTUAN SOSIAL BUDIDAYA DOMBA/ KAMBING DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi.
6. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
7. Bantuan sosial budidaya domba/kambing yang selanjutnya disebut bantuan budidaya adalah pemberian bantuan berupa domba/kambing, pakan, kandang, peralatan penanganan limbah dan obat-obatan hewan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat Kota Bekasi terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
8. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan Belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
9. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah warga yang sudah tercatat di Dinas Sosial Kota Bekasi sebagai warga miskin atau miskin lama yang sudah mendapat bantuan dari Pemerintah.

10. Non DTKS adalah warga yang terdampak Pandemi COVID-19 yang berpotensi menjadi warga miskin baru.
11. Calon Penerima dan Calon Lokasi yang selanjutnya disebut Calon Penerima adalah masyarakat yang mengajukan dan memenuhi persyaratan sebagai Calon Penerima Bantuan Sosial.
12. Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi yang selanjutnya disebut Identifikasi CPCL adalah proses penilaian kelengkapan persyaratan calon penerima dan calon lokasi.
13. Pembinaan usaha budidaya domba/kambing yang selanjutnya disebut Pembinaan adalah kegiatan pembinaan teknis budidaya domba/kambing.
14. Monitoring adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi dan/atau memantau proses dan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
15. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan.
16. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Budidaya Domba/Kambing yang selanjutnya disebut Monitoring dan Evaluasi adalah tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi bagi pelaksanaan pemberian bantuan sosial budidaya domba/kambing.
17. Tim Identifikasi dan Verifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi yang selanjutnya disebut Tim Identifikasi adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan penilaian kelengkapan persyaratan calon penerima dan calon lokasi.
18. Tim Teknis Pembinaan usaha budidaya domba/kambing yang selanjutnya disebut Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan pembinaan teknis budidaya domba/kambing dengan melibatkan dinas teknis sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
19. Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial Budidaya Domba/Kambing yang selanjutnya disebut Tim Monitoring dan Evaluasi adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan sosial budidaya domba/kambing, dengan melibatkan dinas teknis sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
20. Penerima Bantuan Budidaya yang selanjutnya disebut Penerima Bantuan adalah masyarakat yang ditetapkan oleh Wali Kota sebagai penerima bantuan budidaya.
21. Penerima Bantuan Budidaya Selanjutnya yang selanjutnya disebut Penerima Bantuan Selanjutnya adalah masyarakat yang menerima bantuan domba/kambing dari penerima bantuan.
22. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.

23. Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat SKKH adalah surat yang menerangkan keadaan kesehatan hewan yang ditandatangani oleh Dokter Hewan Berwenang setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan hewan.
24. Surat Keterangan Status Reproduksi yang selanjutnya disingkat SKSR adalah surat yang menerangkan keadaan reproduksi hewan yang ditandatangani oleh Dokter Hewan Berwenang setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan reproduksi.
25. Ternak majir adalah ternak bibit jantan/betina yang alat reproduksinya tidak dapat berfungsi dan dinyatakan majir oleh Dokter Hewan Berwenang.
26. Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menjadi Pedoman Pemberian Bantuan Budidaya Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan kemandirian usaha sosial-ekonomi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 melalui usaha budidaya ternak domba/kambing, mengurangi angka pengangguran dan menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, meningkatnya ketahanan pangan masyarakat dan mencegah masalah-masalah sosial dan kemiskinan.

Pasal 4

Sasaran pemberian bantuan budidaya adalah masyarakat Kota Bekasi dengan ketentuan memenuhi persyaratan :

- a. memiliki identitas resmi dan berdomisili di Kota Bekasi ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dan/atau surat keterangan domisili dari Lurah;
- b. terdata dalam DTKS/non DTKS.

BAB III ASAS

Pasal 5

Pemberian bantuan budidaya di Kota Bekasi dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. transparan, artinya pelaksanaan pemberian bantuan budidaya harus memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Wali Kota ini;
- b. akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian bantuan budidaya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- c. obyektif, artinya pelaksanaan pemberian bantuan budidaya harus memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Wali Kota ini;
- d. tanpa diskriminatif, artinya setiap calon penerima bantuan budidaya dapat mengikuti proses pemberian bantuan budidaya tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB IV CALON PENERIMA DAN CALON LOKASI

Bagian Kesatu Calon Penerima

Pasal 6

Calon penerima bantuan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki identitas resmi dan berdomisili di Kota Bekasi ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dan/atau surat keterangan domisili dari Lurah;
- b. terdata dalam DTKS/non DTKS;
- c. memiliki lokasi budidaya;
- d. memiliki minat usaha budidaya ternak domba/kambing dan/atau masih atau pernah memelihara ternak;
- e. lolos verifikasi dan diusulkan sebagai calon penerima bantuan oleh Tim identifikasi;
- f. belum pernah mendapatkan bantuan budidaya;
- g. mengusulkan permohonan bantuan budidaya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas;
- h. membuat surat pernyataan;

- i. menandatangani Perjanjian Kerja Sama pemberian bantuan;
- j. mendapat penetapan sebagai penerima bantuan oleh Wali Kota.

Bagian Kedua
Calon Lokasi

Pasal 7

Calon lokasi penerima bantuan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. lahan dengan status hak milik/sewa/hak guna pakai dilengkapi dengan bukti kepemilikan/perjanjian sewa/keterangan hak guna pakai;
- b. lahan memiliki luas yang memadai untuk membangun kandang, penampungan pakan dan pengolahan limbah;
- c. lahan tidak dalam status sengketa dan dapat dipergunakan untuk usaha budidaya domba/kambing;
- d. mendapat persetujuan dari warga sekitar diketahui RT, RW dan Lurah.

Pasal 8

- (1) Agar bantuan budidaya yang diberikan dapat tepat sasaran dibentuk Tim Identifikasi.
- (2) Tim identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan identifikasi, verifikasi dan mengusulkan calon penerima dan calon lokasi penerima bantuan budidaya kepada Wali Kota.
- (3) Tim identifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
JUMLAH DAN JENIS BANTUAN BUDIDAYA

Pasal 9

Jumlah dan jenis bantuan budidaya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN BUDIDAYA

Bagian Kesatu
Persyaratan Pemberian Bantuan

Pasal 10

Bantuan budidaya diberikan kepada penerima yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.

Bagian Kedua
Tahapan dan Tata Cara Pemberian Bantuan

Paragraf 1
Tahapan Pemberian Bantuan

Pasal 11

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemberian bantuan budidaya perlu dilakukan persiapan dan sosialisasi.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan operasional bantuan budidaya dituangkan dalam Pedoman pelaksanaan kegiatan.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan bantuan budidaya kepada masyarakat.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung.
- (5) Sosialisasi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan melalui koordinasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas.
- (6) Sosialisasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui bahan publikasi.

Paragraf 2
Tatacara Permohonan Bantuan
Pasal 12

- (1) Tata Cara Permohonan bantuan budidaya sebagai berikut :
 - a. calon penerima bantuan mengajukan surat permohonan disertai proposal ditujukan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas;
 - b. proposal diketahui Penyuluh Pertanian, Lurah dan Camat;
 - c. diverifikasi oleh Tim Identifikasi;
 - d. pengusulan penetapan Calon Penerima Bantuan kepada Wali Kota;
 - e. Penetapan Penerima Bantuan oleh Wali Kota.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. profil calon penerima bantuan;
 - b. data dan informasi pendukung.
- (3) Pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan penetapan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tim identifikasi menerima disposisi surat permohonan dan proposal bantuan budidaya;

- b. tim identifikasi melakukan penilaian kelayakan administrasi dan teknis dan menuangkan hasil penilaian kedalam Berita Acara Hasil Identifikasi dan Verifikasi;
- c. tim identifikasi membuat usulan penetapan penerima bantuan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis kepada Wali Kota;
- d. Wali Kota menerima laporan dan usulan penetapan penerima bantuan dari tim identifikasi;
- e. Wali Kota menetapkan penerima bantuan.

Bagian Ketiga
Bantuan Budidaya
Paragraf 1
Umum

Pasal 13

Bantuan budidaya yang akan diberikan kepada masyarakat dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :

- a. Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Dinas dan penerima bantuan
- b. Perjanjian Kerja Sama berisi hak dan kewajiban paling sedikit memuat :
 1. identitas para pihak;
 2. hak dan kewajiban para pihak;
 3. jenis usaha, yaitu usaha budidaya domba/kambing;
 4. jumlah dan jenis bantuan yang diterima;
 5. keadaan kahar (*force majeure*); dan
 6. alternatif penyelesaian dalam hal terjadi permasalahan.
- c. Berita Acara Serah Terima (BAST) antara Kepala Dinas dan Penerima bantuan.

Paragraf 2
Pendistribusian Bantuan Budidaya
Pasal 14

- (1) Pendistribusian bantuan budidaya dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. penyerahan kandang;
 - b. pendistribusian ternak dan bibit tanaman hijauan pakan ternak.
- (2) Pendistribusian bantuan budidaya dilakukan oleh penyedia barang sampai ke lokasi penerima bantuan dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. sesuai lokasi yang telah ditetapkan;
 - b. diketahui oleh Dinas, Penyuluh Pertanian, Camat dan Lurah;
 - c. memperhatikan kaidah kesejahteraan hewan.

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan

Pasal 15

- (1) Hak penerima bantuan budidaya sebagai berikut:
 - a. menerima bantuan budidaya;
 - b. mendapatkan sosialisasi dan pembinaan; dan
 - c. mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan hewan.
- (2) Kewajiban penerima bantuan budidaya sebagai berikut:
 - a. penerima bantuan wajib bertanggung jawab secara formal dan material atas pemanfaatan bantuan yang diterimanya;
 - b. membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa penerima bantuan akan memanfaatkan bantuan yang diperoleh untuk kepentingan usaha budidaya;
 - c. penerima bantuan melaksanakan program bantuan budidaya berkelanjutan;
 - d. melaporkan secara berkala perkembangan usaha budidaya yang dilakukan kepada Wali Kota melalui Dinas;
 - e. laporan perkembangan usaha budidaya sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan setiap semester.

BAB VII
BUDIDAYA BERKELANJUTAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kewajiban penerima bantuan budidaya sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf c, dimaksudkan agar bantuan budidaya yang diberikan bermanfaat dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
- (2) Penerima bantuan melaksanakan budidaya berkelanjutan sebagai berikut:
 - a. menyerahkan ternak domba/kambing dewasa hasil budidaya sejumlah yang diterima kepada penerima bantuan selanjutnya;
 - b. penyerahan ternak domba/kambing kepada penerima bantuan selanjutnya dilaksanakan secara bertahap pada bulan ke 18 (delapan belas) dan 24 (dua puluh empat) setelah bantuan budidaya diterima;
 - c. penyerahan ternak domba/kambing kepada penerima bantuan selanjutnya dilaporkan dan diketahui oleh Dinas.

BAB VIII
RISIKO
Pasal 17

- (1) Dalam hal ternak sudah dikawinkan, baik melalui Inseminasi Buatan (IB) atau Kawin Alam, atau tidak menunjukkan tanda-tanda birahi minimal 6 (enam) bulan, maka ternak tersebut dapat ditukar atau diganti dengan diketahui oleh Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal ternak mati disebabkan oleh penyakit/wabah/dilaksanakan pemotongan paksa karena kecelakaan atau penyakit/keracunan/kecelakaan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dokter hewan atau petugas yang berwenang, dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Ternak hilang dilaporkan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Pihak Berwajib disertai dengan Berita Acara Kehilangan yang diketahui oleh penyuluh dan Lurah.
- (4) Hal-hal lain yang terjadi akibat kejadian diluar dugaan atau diluar kemampuan akibat bencana alam (*force majeure*) yang diartikan musibah secara massal yakni banjir, gempa, wabah penyakit maupun musibah individual yang logis menurut analisa teknis dan sosial maka kewajiban melaksanakan budidaya berkelanjutan dihapuskan.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 18

Kepala Dinas membuat laporan penyaluran bantuan budidaya yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang sesuai tata kelola keuangan Pemerintah Daerah.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 19

Pemberian bantuan sosial budidaya domba/kambing bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan atau sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 20

Pembinaan usaha budidaya domba/kambing dilakukan oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Dinas menyusun pedoman pelaksanaan pembinaan usaha budidaya domba/kambing.
- (2) Pembinaan dilakukan dalam rangka menjaga agar kegiatan usaha budidaya domba/kambing yang dilakukan penerima bantuan berhasil dan berkelanjutan.
- (3) Dinas melakukan pembinaan terhadap persiapan usaha budidaya, manajemen pemeliharaan yang terdiri dari aspek pakan, kesehatan hewan, kesejahteraan hewan dan penanganan pasca panen.
- (4) Dinas yang menangani fungsi usaha mikro, kecil dan menengah melakukan pembinaan kelembagaan usaha dan pemasaran.
- (5) Dinas yang menangani fungsi pengelolaan lingkungan hidup melakukan pembinaan pengelolaan limbah dan pengurangan dampak pencemaran lingkungan.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi Pasal 22

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian bantuan budidaya dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 23

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan serta terkoordinasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui realisasi fisik dan keuangan, perkembangan teknis dan administrasi, mengetahui kendala yang dihadapi serta tindak lanjut solusi.
- (3) Evaluasi dilaksanakan dalam rangka menilai pelaksanaan kegiatan dan hasilnya dijadikan saran dan masukan dalam rangka perbaikan perencanaan kegiatan selanjutnya.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat peraturan Wali Kota ini berlaku maka :

- a. seluruh tahapan yang telah dilaksanakan sebelum diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku;

- b. pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, tahapan pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09.A Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ketahanan Pangan Dengan Pemberian Bantuan Bergulir Sosial Budidaya Domba/Kambing Pada Perorangan/Kelompok di Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 09.A Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 September 2021
WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 27 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 72 SERI E